

Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Sebagai Upaya Reduksi Gejala Gangguan Kamtibmas

Nilma Himawati¹

¹Mahasiswa Hukum (Universitas Muhammadiyah Magelang)

*Email: olganilnalailynisa@gmail.com

Abstrak

Keywords:
forum kemitraan
polisi; masyarakat,
kamtibnas

Mengacu pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menjelaskan bahwa jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara. Sehingga masyarakat dituntut untuk lebih responsif dan aktif dalam menangani suatu permasalahan kamtibmas di lingkungan mereka tinggal. Pemberdayaan pemuda desa serta menjaga hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Salah satu solusi yang diberikan adalah membentuk komunitas masyarakat bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang telah tercantum dalam peraturan Kapolri tersebut. Dalam penelitian ini, akan disampaikan hal-hal mengenai FKPM sebagai salah satu solusi terhadap gejala gangguan kamtibmas. Metode yang digunakan adalah normatif eksploratif dan data dianalisis dengan cara statute approach. Berdasarkan hasil penelitian pembentukan FKPM adalah salah satu solusi tepat dalam mengatasi gejala gangguan keamanan serta mewujudkan nawacita Polri dalam upaya menjaga kamtibmas di dalam keterbatasan jumlah personil. Era globalisasi yang menimbulkan banyak permasalahan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan FKPM yang anggotanya merupakan masyarakat proaktif sebagai alat pemecah masalah yang cerdas, kreatif dan cepat karena permasalahan tidak bisa diatasi sendiri oleh Polri.

1. PENDAHULUAN

Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta

memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga. Pemecahan permasalahan kamtibmas saat ini tidak bisa hanya dengan bantuan Polri. Sebab, terdapat angka ketidakstabilan dalam komparatif rasio jumlah personil Polri dengan masyarakat adalah 1:400 [1]. Maka dibutuhkan adanya wahana komunikasi yang memiliki substansi sejajar dengan Polri dalam hal menjaga kamtibmas. Tentu saja, didalamnya harus terdapat

masyarakat itu sendiri sebagai subyek dan obyeknya adalah tempat ia tinggal. Permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat seringkali adalah masalah kecil yang dibesar-besarkan. Apabila dikaji lebih dalam maka permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah. Tidak jarang muncul sifat anarkisme dan intimidasi terhadap seseorang yang dianggap sebagai pusat gejala gangguan kamtibmas. Hal ini, semakin menambah beban Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa dalam penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai program FKPM sebagai langkah solusi dan amnfaatnya apabila diterapkan dalam masyarakat. Besar harapan, agar permasalahan kenakalan remaja, KDRT dan lain sebagainya dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Serta berkurangnya *hot spot* di dalam tubuh masyarakat desa maupun perkotaan dengan adanya pemberdayaan kaum proaktif kamtibmas. Pemilihan model FKPM memiliki form yang cocok dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah normatif eksploratif dan data dianalisis dengan cara *statute approach*. Penelitian ini mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada / yang dikehendaki, bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan. Terdapat pertanyaan yang digunakan sebagai pokok pikiran penelitian ini yakni, apa yang didambakan masyarakat saat muncul suatu permasalahan? Bagaimana solusi yang efektif untuk menangani masalah tersebut?.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dimaksudkan bahwa kegiatan penelitian menggunakan peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai dasar awal melakukan analisis. Karena peraturan tersebut merupakan titik fokus dari penelitian dan karena sifat hukum mempunyai ciri-ciri komprehensif, *all-inclusive*, dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah anggota polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Selain membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan hal tersebut, jumlah masyarakat di Indonesia pun tidak mampu untuk dikendalikan. Mewujudkan ratio ini sama saja membangun masyarakat yang tidak memiliki jiwa swakarsa, sebab mereka hanya menjadi pion bukan sebagai masyarakat yang responsif akan suatu permasalahan. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara. Wujud dari pelibatan ini dapat dicontohkan yakni adanya siskamling yang memiliki fungsi kebutuhan bukan instruktif lagi.. Penerapan FKPM dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat. Apabila hal ini terwujud maka hal baik akan muncul yakni beban Polri akan berkurang dan

masyarakat lebih terjamin kualitas kamtibmasnya. Masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga program ini dirasa tidak sulit untuk diwujudkan. Mengingat banyak manfaat yang terkandung dalam program FKPM. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Media sosial juga memberikan dampak dalam hal sosial hukum di masyarakat. Banyak karakter masyarakat khususnya remaja terbentuk dari *platform* media sosial, sehingga keluarga seringkali tidak memberikan peran penting dalam pembentukan karakter malah cenderung membiarkan hal tersebut. Lingkungan sekitar juga berperan penting dalam berkehidupan sosial. Lingkungan yang baik memiliki dampak positif dalam kebiasaan penduduknya, namun sebaliknya lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dalam kehidupan masyarakatnya cenderung tidak damai dan tentram. Diperlukan suatu perubahan dan *legal standing* untuk menyelesaikan dinamika sosial tersebut. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya. Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam program FKPM memungkinkan deteksi dini permasalahan, karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang. Tindakan pertama tersebut bukanlah anarkisme melainkan musyawarah mufakat dan hukum. Hal ini merupakan substansi dari peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, yang

menginginkan adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih condong ke pemahaman hukum sebagai kontrol sosial. Anggota FKPM adalah mereka yang telah dibina dan dibimbing untuk menyelesaikan permasalahan secara baik tanpa menimbulkan suatu permasalahan baru.

Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum. Masyarakat desa maupun perkotaan memiliki hal tersebut. Minat masyarakat terhadap keaktifan menjaga kamtibmas sangatlah peka. Sehingga dalam prakteknya tetap membutuhkan suatu dasar hukum untuk menyetarakan setiap bentuk partisipasi demi menjaga keselarasan dengan nawacita Polri tanpa menimbulkan permasalahan baru terhadap pluralism [2].

Pembentukan FKPM adalah bertujuan untuk mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Diperlukan adanya suatu motor penggerak untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui binkamtibas, dan fungsinya sebagai pembina FKPM memiliki tugas dan kontrol untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud diatas mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan. Evaluasi sangat penting dalam indikator keberhasilan suatu FKPM dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Berguna pula untuk

menindaklanjuti kegiatan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehingga terdapat fungsi pencegahan dan penangkalan kejahatan dalam masyarakat. Yang diharapkan untuk selanjutnya hal tersebut tidak akan terulang kembali.

Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Program FKPM merupakan program yang independen. Sehingga dalam mengatasi permasalahan masyarakat dituntut untuk lebih mandiri. Termasuk dalam pembuatan RAB. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius [3]. Penanganan kriminalitas yang cukup serius dianjurkan untuk pihak Polri yang menangani sebab terdapat kode etik dalam setiap kasus kriminalitas. Tidak sembarang individu dapat memiliki wewenang tersebut. Masalah sosial dan hukum tidak akan pernah usai apabila ditangani oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 dianggap mampu untuk memberikan pengetahuan dan tata aturan untuk membentuk mitra polisi bernama FKPM

4. KESIMPULAN

Kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan dalam masyarakat tidak dapat lepas dari kehidupan bermasyarakat. Banyaknya kasus-kasus dan permasalahan sosial-hukum

yang sebenarnya dapat ditangani masyarakat itu sendiri, namun seringkali dilimpahkan ke pihak kepolisian. Musyawarah mufakat seakan sudah tidak berfungsi lagi pada zaman modern saat ini.

Sangatlah disayangkan, petugas Polri tidak diimbangi dengan ratio jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Dibutuhkan suatu regulasi yang memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk menjadi sebuah mitra polisi. Dimana permasalahan ditangani dan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Permasalahan-permasalahan kecil berkaitan dengan kamtibmas akan lebih efisien apabila tidak dilimpahkan ke Polri. Selain bertambahnya beban polisi dalam menanganinya serta dapat membuat masyarakat itu sendiri tidak responsif terhadap gejala-gejala gangguan kamtibmas di lingkungannya. Melihat ini Polri memberikan solusi dengan munculnya, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Yang didalamnya terdapat substansi mengenai program FKPM yang dapat diterapkan diseluruh masyarakat Indonesia.

FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) adalah sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibnas. Program ini cocok diterapkan karena masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tempat ia tinggal.

Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program FKPM. Telah terdapat regulasi yang pedoman untuk mengatur segala kepengurusan mengenai FKPM sehingga tidaklah sulit. Gejala gangguan keamanan dan ketertiban akan lebih tereduksi dan jangka panjangnya program ini memberikan kemanfaatan dan keadilan hukum bagi lingkungan manapun yang

menerapkan. Melalui forum-forum dan diskusi dalam program FKPM dapat diciptakan suatu informasi hukum bagi anggota itu sendiri dan masyarakat yang merasakan.

REFERENSI

- [1] Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [2] Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Boymedia Publishing, 2006.
- [3] Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Perpres No. 7/2005 Tentang RPJMN 2004-2009 Bidang Arah Bijak Katan Kamtibmas: Masyarakat Patuh Hukum Dan Membangun Community Policing Guna Mendekatkan Polisi Dengan Masyarakat Agar Terbina Kerjasama Dalam Menjaga Kamtibmas.
- [4] Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri.
- [5] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- [6] Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Skep Kapolri No.Pol: Skep/737/2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Polmas Dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

